



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Umaroh bin Madlias**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 November 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kabasiran Rt 04/Rw 01, Desa Kabasiran, Kec Parung Panjang, Kab Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi binti Djunaidi**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Mei 1991, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kabasiran Rt 04/Rw 01, Desa Kabasiran, Kec Rumpin, Kab Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 15 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2016 Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus DUDA sementara pemohon II berstatus JANDA Dengan Wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Bapak . JUNAIDI
3. Dengan mahar berupa Uang Rp. 100. 000 dibayar TUNAI dengan saksi nikah masing- masing bernama: Bpk. HIDAYATULOH dan: Bpk. NUR SOLEH
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab ,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. serta memenuhi isyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku .
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri dan di karuniai 1 Orang Anak
  1. MUHAMAD RIZKI BIN UMAROH LAHIR BOGOR , 19 - 07 - 2018
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui Putusan pengesahan nikah , untuk mengurus akta kelahiran
8. Bahwa pemohon sanggup pmembayar seluruh biaya yang timbulkan akibat perkara ini; ber dasarkan hal - hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini , selajut nya menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon dan diketahui bahwa Pemohon I adalah seorang duda dan Pemohon II adalah seorang janda, namun keduanya tidak memiliki Akte Cerai dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang diketahui di persidangan adalah seorang duda namun tidak memiliki akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang diketahui di persidangan adalah seorang janda namun tidak memiliki akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang duda dan janda namun para Pemohon tidak memiliki akte cerai dari pernikahan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maka Majelis

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon harus dinyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Abid, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Cbn